ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSYARATAN PEMASANGAN IKLAN PT. KARTA INDONESIA GLOBAL PADA MITRA MOTOR GRAB SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Yusuf Kresna Andi Setyawan

NIM. C92215079

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSYARATAN PEMASANGAN IKLAN PT. KARTA INDONESIA GLOBAL PADA MITRA MOTOR GRAB SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Ahmad Yusuf Kresna Andi Setyawan

NIM. C92215079

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Ahmad Yusuf Kresna Andi S
NIM	:	C92215079
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Jl. Gubeng Kertajaya XID No.15
No HP	:	081217060645
Judul Skripsi	:	Analisis hukum Islam terhadap persyaratan pemasangan iklan PT. Karta Indonesia Global pada Mitra Motor Grab Surabaya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 juli 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

TGL. 20

2000EAFF946122171

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Yusuf

NI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yusuf kresna Andi S Nim.C92215079 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 juli 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. Mohammad Arif, MA

NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yusuf kresna Andi S Nim.C92215079 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 23 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Mohammad Arif, MA.
NIP: 197001182002121001

Penguji II

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP: 196803091996031002

Penguji III

Saoki, SHI, MHI.
NIP: 197404042007101004

Penguji IV

Moh. Faizurrohman, MHI
NIP: 198911262019031010

Surabaya, 23 Juli 2019

Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP: 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ahmad Yusuf Kresna Andi S
NIM	: C92215079
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: kresnaandi987@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSYARATAN PEMASANGAN IKLAN PT. KARTA INDONESIA GLOBAL PADA MITRA MOTOR GRAB SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2019
Penulis

Ahmad Yusuf Kresna Andi S

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan judul "Analisis hukum Islam terhadap persyaratan pemasangan iklan PT.karta Indonesia global pada mitra motor grab Surabaya" skripsi ini ditulis dengan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu : bagaimana persyaratan pemasangan iklan PT.karta Indonesia global pada mitra motor grab Surabaya, bagaimana analisis hukum Islam terhadap persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia global pada mitra motor grab Surabaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan cara *editing*, *organizing* serta ditinjau dari hukum Islam tentang persyaratan pemasangan iklan PT.karta Indonesia global pada mitra motor grab Surabaya.

Hasil penelitian menyimpulkan bawasannya persyaratan pemasangan iklan PT.karta Indonesia global pada mitra motor grab Surabaya ditemukan beberapa persyaratan meliputi persyaratan sebelum menjadi mitra dengan saat menjadi mitra. Sebelum menjadi mitra syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu STNK, KTP, kendaraan pribadi sedangkan persyaratan yang harus terpenuhi saat menjadi mitra yaitu harus menyelesaikan target sebanyak 1000Km/bulan, dan odometer yang baik. Persyataran 1000Km/bulan menjadi persyaratan yang wajib dipenuh apabilah mitra ingin mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasamanya dengan karta. Praktek kerjaama antara kedua belah pihak di dasarkan pada akad *shirkah* karena keduanya sama-sama memiliki modal dan mengikatkan diri dengan saling bekerjasama. Bila ditinjau dari *maṣlaḥah* dengan melihat secara keseluaran maka dua hal tersebut terdapat *maṣlaḥah* dan mafsadah didalamnya *maṣlaḥah* karena praktek kerjasama pemasangan iklan PT.karta Indonesia global memberika lapangan pekerjaan, PT. karta Indonesia global telah memberikan inovasi berupa pemaanfaatan teknologi, dan memberikan media pemasaran bagi para pengusaha. Mafsadah sebab persyaratan yang diberikan oleh PT.karta Indonesia global merugikan beberapa pihak mitra apabilah tidak mencapai target tersebut. Jadi secara *komprehensif* bawasannya persyaratan pemasangan iklan PT.karta Indonesia globa masih memberikan *maṣlaḥah* meskipun akan merugikan beberapa pihak.

Sejalan dengan kesimpulan yang penulis telah paparkan maka saran yang bisa penulis berikan yaitu : memberikan tambahan waktu bagi mitra yang belum menyelesaikan persyaratan, merubah persyaratan menjadi perKM selama sebulan agara mitra dapat mengkalkulasikan berapa keutungan yang mereka dapatkan dan meminimalisir kerugian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II *MUSHĀRAKAH MAṢLAḤAH DAN* MAFSADAH
A. *Shirkah* 19
1. Pengertian 19
2. Dasar Hukum 20
3. Rukun 22
4. Syarat 23
5. Berakhirnya 24
6. Hikmah 24
B. Maṣlaḥah 25
1. Definisi 25
2. Dasar hukum 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam……28
4. Sebagai hujjah……31
5. Mafsadah……33
6. Perbandingan maslahah dan mafasadah……..34
BAB III PERSAYARATAN PEMASANGAN IKLAN PT. KARTA INDONESIA GLOBAL PADA MITRA MOTOR GRAB SURABAYA
A. Profil PT. Karta Indonesia Global di Surabaya……38
1. Sejarah……38
2. Persyaratan dan aplikasi pemasangan iklan……41
3. Praktek penggunaan aplikasi……43
4. Faktor yang menyebabkan mitra tidak mencapai persyaratan…….49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSYARATAN PEMASANGAN IKLAN PT. KARTA INDONESIA GLOBAL PADA MITRA MOTOR GRAB SURABAYA
A. Analisis terhadap persyaratan pemasangan iklan PT. Karta Indonesia Global pada mitra motor grab Surabaya……..50
B. Analisis Hukum Islam terhadap persyaratan pemasangan iklan PT. Karta Indonesia Global pada mitra motor grab Surabaya……54
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan……64
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN.....68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.0 Proses pendaftaran melalui aplikasi. 68

1.1 Proses uplaod data untuk persyaratan 68

1.2 Tampilan aplikasi saat memulai pengiklanan.....68

1.3 Persyaratan yang harus terpenuhi.....68

1.4 Evaluasi tiap minggu.....68

1.5 Upload data untuk evaluasi.....68

1.6 Terkena denda apabilah lebih dari satu bulan.....69

1.7 Tampilan apabilah tidak memenuhi persyaratan.....69

2.0 Wawancara dengan mitra.....69

2.1 Wawancara dengan mitra.....69

2.2 Wawancara dengan kepala cabang karta Surabaya.....69

2.3 Macam-macam iklan yang dipasang di karta.....69

2.4 Pemasangan papan iklan ke motor mitra.....69

2.5 Wawancara dengan mitra.....69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam merupakan agama yang di turunkan oleh Allah Swt untuk Rasullulah Saw yang menjadi penyempurna bagi agama-agama sebelumnya, Islam dikatakan sempurna karena semua yang terdapat didalam Islam telah mencakup seluruhnya bahkan sampai akhir zaman yang tertulis dalam Alquran dan Hadits yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasullullah terakhir. Alquran dan Hadits juga tidak hanya menjelaskan mengenai ibadah saja tetapi *muāmalah* dan *uqūbāt* pun juga tercantum didalamnya. Tetapi dalam perkembangan zaman tidak semua permasalahan yang ditemukan oleh manusia terdapat nasnya, maka dari itu manusia yang diberikan akal oleh Allah Swt dan telah ditetapkan sebagai makhluk paling sempurna dari pada makhluk yang diciptakan lainnya dituntut untuk berfikir dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan syarat tidak bertentangan dengan nas maupun maksud syara'.

Sumber Hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum primer dan sumber Hukum Sekunder, Sumber Hukum Primer meliputi Alquran dan Hadits sedangkan sumber hukum sekunder meliputi *Ijmā'*, *Qiyās*, *Isḥtisān*, *maṣlaḥah mursalah*, *Sadd adh-dharī'ah*, *Isthisāb* dan *'Urf*. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di zaman sekerang terutama yang tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nashnya maka bisa menggunakan sumber hukum sekunder akan tetapi peneliti lebih membahas tentang *maṣlaḥah* dan Mafsadah

Secara Etimologi, *maṣlaḥah* adalah turunan dari kata shaluha-yashlahu-shalih yang berarti baik, kata *maṣlaḥah* juga diartikan dengan al-shalah yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.[1] Ungkapan bahasa Arab menggunakan maslahat dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, *maṣlaḥah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak kemudaratan atau kerusakan.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih, Al-Rabi'ah menyatakan bahwa maslahat adalah segala mancam manfaat yang dimaksudkan oleh pembuat syariat terhadap hamba-nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka dan menolak apa saja yang mengancam atau menghilangkannya.[2]

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dengan tujuan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau menggugurkannya,

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*.(Surabaya: Pustaka Progessif,1997)

[2] Ariaty,"Implementasi *Maṣlaḥaḥ* Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", *Penerapan Maṣlaḥaḥ Mursalah Terhadap Isu-Isu Kontemporer, Madania* No. 1, Vol 19 (Juni,2015), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.[3]

Dari definisi diatas tentang *maṣlaḥah* ini dapat disimpulkan: pertama, *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Kedua, apa yang lebih menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Ketiga, apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.[4] Oleh karena itu *maṣlaḥaḥ* dapat dipergunakan apabila *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan kepentingan publik dan dirasa mendesak oleh masyarakat.

Maṣlaḥah sering juga disebut dengan "*istislah*". Dalam sebuah artikel yang dimuat dalam jurnal hukum oleh UII Yogyakarta, Aroma Elmina Martha mengemukakan bahwa pencetus teori *maṣlaḥah* adalah Imam Malik, dan beliau mengajukan tiga syarat yang melekat pada kualifikasi kepentingan teori *maṣlaḥah* yaitu pertama, bahwa persoalan yang dipertimbangkan haruslah sesuatu yang menyinggu persoalan-persoalan transaksi sehingga termasuk didalamnya bisa ditafsirkan dengan landasan akal. Kedua, persoalan tersebut tidak harus sesuatu yang berhubungan dengan semangat syariah dan harus tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya. Ketiga, kepentingan tersebut harus

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*(Jakarta: Gema Insani,2011), 235
[4] Abdul Manan,, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006),265-266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat duniawi bukan tahsini (ingin kesempurnaan). Tipe Dharuri meliputi pemeliharaan agama, kehidupan, keturunan, dan harta benda. [5]

Penerapan *maṣlaḥah* dalam hukum ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Bidang ekonomi Islam (muamalah) cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu *maṣlaḥah* dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting. Pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada *maṣlaḥaḥ*, karena itu untuk mengembangkan ekonomi Islam. Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah juga berdasarkan kepada *maṣlaḥah*. Dengan berpegang kepada kemaslahatan maka kemajuan ekonomi Islam akan semakin pesat dan berkembang. Asal tidak sebaliknya jika disana ditemukan hal yang tidak sesuai atau menimbulkan kemudaratan maka tidak dibenarkan melakukannya. [6]

Era Moderen merupakan zaman dimana semua hal dilakukan dengan cara cepat efektif dan tentunya efesien karena di dukung oleh teknologi yang semakin berkembang dengan sangat cepat. Tidak bisa kita pandang sebelah mata dengan adanya teknologi yang maju melalui internet telah melahirkan bisnis dan perusahaan yang bergerak melalui internet. Banyak sekali hal yang bisa kita

[5] Ibid 267-268
[6] Ariaty,"Implementasi *Maṣlaḥaḥ* Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", *Penerapan Maṣlaḥaḥ Mursalah Terhadap Isu-Isu Kontemporer, Madania* No. 1 Vol 19 (Juni,2015),127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

temukan pada saat ini bisnis-bisnis dan perusahaan yang sudah mencoba berinovasi di era modern.

Bisnis ini seperti aplikasi jual beli online, transpotasi online, sewa hotel online, dll. Semakin banyak nya bisnis-bisnis ini terbentuk karena permintaan masyarakat menginginkan semuanya serba cepat dan instan bahkan dengan biaya yang murah, dari sinilah para pembisnis berinovasi dan menyalurkan kreatifitasnya agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tentunya dengan orientasi bisnis yang lebih baik.

Pembisnis-pembisnis tersebut tidak hanya berbentuk industri rumahan tapi ada juga yang sudah berbadan hukum, seperti PT. GO-JEK Indonesia, PT. Bukalapak, PT. Global Digital Niaga, dsb. Perusahaan-perusahaan tersebut tentunya sudah banyak dikenal oleh masyarakat lewat pemasaran melalui media social, media cetak, media masa, hingga papan-papan iklan yang biasa kita temukan disekitar protocol jalan, akan tetapi dengan banyak nya perusahaan berbasis online yang telah banyak lahir maka persaingan bisnis online juga semakin ketat. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan tersebut juga harus pintar dalam segi marketing atau pemasaraannya agar *brand* atau merek perusahaan tersebut dapat dikenal oleh masyarakat dan bisa di percaya customer, dengan dilakukan pemasaraan yang baik dan tepat sasaran maka perusahaan online tidak perlu khawatir akan tidak dikenalnya *brand* atau merek yang mereka pasarkan akan tetapi biaya yang dikeluarkan oleh perushaan online juga tidak sedikit untuk melakukan pemasaraan ini karena untuk sekali pemasangan iklan mereka juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, dan inilah masalah yang dihadapi oleh setiap perusahaan-perusahaan online.

Dewasa ini telah lahir inovasi baru dari Karta yang menyediakan jasa pengiklanan dengan perpaduan teknologi yang lebih efektif dan tepat pada target market. Karta menciptakan terobosan baru yang dapat memecahkan masalah-masalah tersebut. Dengan karta, pengiklanan dapat beriklan dengan lebih efesien dan efektif. Tidak seperti media konvensional, karta bermobilitas tinggi, masal dan sangat tepat pada sasaran.[7]

Karta telah mendapat kepercayaan dari perusahaan-perusahaan seperti *Grab*, Shoppe, Tokopedia, blibli.com, dll. [8]Hal tersebut dapat disimpulkan bawasannya aplikasi ini sangat digemari oleh perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan *brand* atau mereknya melalui jasa pemasangan iklan Karta

Tentunya dalam pemasangan iklan Karta memiliki inovasi yang didukung oleh teknologi agar dapat mengiklankan perusahaan yang telah bekerjasama dengannya, yaitu dengan cara bekerjasama dengan masyarakat-masyarakat di Indonesia khususnya yang memiliki kendaraan sepeda motor.

Karena nantinya papan-papan iklan tersebut akan dipasangkan pada mitra yang telah menjalin kerjasama dengan Karta Dalam pelaksanaan nya Karta lebih sering menjalin kerjasama dengan para pelaku transportasi online seperti Go-Jek, *Grab*, dan Uber, akan tetapi Karta tidak membatasi kepada siapa saja latar

[7] Http : //www.Karta.id/idn/vertiser.php, diakses pada 10 Oktober 2018
[8] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakangnya apa yang terpenting mereka memiliki kendaraan berupa sepeda motor, kemudian untuk menjadi mitra Karta tidak hanya memiliki sepeda motor saja akan tetapi persyaratan yang lainnya juga dipertimbangkan seperti SIM C, KTP, dan STNK asli kendaraan yang akan dipasangkan papan iklan. [9]

Setelah memiliki persyaratan yang lengkap maka seorang mitra wajib mengunduh aplikasi/mendownload aplikasi karta karena aplikasi tersebut berfungsi untuk mengukur jarak perjalanan dari mitra tersebut. Pengukuran jarak perjalanan mitra disini dimaksudkan karena setiap mitra tidak hanya dipasangkan papan iklan begitu saja tetapi mereka juga harus berjalan sejauh 1000/Km dalam waktu sebulan, ini juga termasuk persyaratan yang dibuat oleh Karta dengan tujuan agar visi dan misi perusahaan tercapai yaitu memberikan layanan iklan secara efektif dan tepat pada target market.

Sesuai dengan visi dan misi Karta maka dibentuklah persyaratan seperti yang telah dijelaskan diatas bawasannya setiap mitra harus menyelesaikan perjalanan sejauh 1000/Km dalam waktu satu bulan baru akan diberikan penghasilan atas pemasangan papan iklan tersebut sebesar Rp. 450.000,00. Akan tetapi bila mitra tersebut tidak dapat menyelesaikan perjalan maka uang penghasilannya tidak akan diberikan oleh Karta atau dinyatakan hangus. Begitupun bilamana mitra tersebut mencapai 1000/Km sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan selesai maka mitra tersebut tetap dibayar sebesar Rp.450.000,00 akan tetapi sisa dari waktu yang telah disepakati tidak di

[9] Badrul Wasi, Wawancara, Mitra Papan Iklan Karta Surabaya, 20 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akumulasikan padahal papan iklan tersebut masih terpasang pada kendaraan mitra. Akumulasi perhitungan jarak tempuh baru bisa dihitung kembali bilamana telah memasuki bulan berikutnya atau awal bulan. [10]

Maka dari itu melihat dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis ingin mengkaji dan menganalisanya dengan *maṣlaḥah* terhadap persyaratan pemasangan iklan yang dibuat oleh Karta yang tidak diatur secara rinci di Alquran, Hadis, Ijma'. Juga agar mitra dan perusahan Karta dalam melakukan kerjasama tidak melenceng dari ajaran Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan Paparan diatas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang ada didalamnya sebagai berikut :

1. Persyaratan pemasangan iklan yang di terapkan oleh PT. Karta Indonesi Global pada mitra motor *grab* Surabaya
2. Mekanisme pembayaran yang diterima oleh mitra
3. Ketidakpastian pembayaran dengan mekanisme 1000Km/bulan
4. Dampak dari Persyaratan 1000Km/bulan
5. Analisis hukum Islam terhadap persyaratan pemasangan iklan PT. Karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya

[10] Yoga, Wawancara, Mitra Papan Iklan Karta Surabaya, 2 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa Identifikasi masalah tersebut, penulis perlu menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya
2. Analisis hukum Islam terhadap persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian berdasarkan paparan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra *grab* Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Pertama, Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Iklan di Radio Suara Akbar Surabaya" Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme perjanjian iklan di radio SAS FM Surabaya dengan pengiklan yakni Yayasan Dana Sosial Al

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Falah atau YDSF secara prosedur tidak ada masalah, namun secara Praktik terdapat adanya wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh radio SAS FM dengan sebab adanya kelalaian penyiar untuk memanage waktu sehingga iklan tersebut tidak dapat diputar sebagaimana kesepakatan yakni tepat pada time signal radio SAS FM Surabaya, selain itu adanya pemadaman listrik yang tidak menentu, serta terjadi rusaknya pemancar pada waktu yang tidak bisa diduga. Perjanjian iklan radio SAS FM Surabaya menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi dan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak pengiklan YDSF yaitu tidak diputarnya iklan tepat pada time signal. Adapun menurut hukum positif juga menimbulkan kerugian kepada pihak yang melangsung iklan, sehingga pihak pengiklan dapat menuntut yang namanya ganti rugi baik berupa materi ataupun kerugian biaya.[11]

Kedua, Skripsi yang berjudul " Analisis *Maṣlaḥaḥ* Terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya" Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa dapat disimpulkan pertama, dari segi hukum positif, ketentuan parkir dan retribusi parkir secara umum telah daitur oleh undang-undang yang selanjutnya diperinci dalam peraturan daerah termasuk parkir zona yang ketentuan tarifnya tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Adapun dalam pelaksanaannya, masih terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh juru parkir maupun pengguna parkir. Kedua, transaksi parkir zona termasuk dalam transaksi ijarah yang dari segi *maṣlaḥaḥ* termasuk

[11] Alifia Nisa Ikbar, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Iklan di Radio Suara Akbar Surabaya". (Skripsi –UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥaḥ mu'tabarah karena telah diatur oleh syarak serta tidak dibenarkan adanya penyelewengan yang merugikan kedua belah pihak dari segi berlalu lintas, parkir zona berusaha menggapai *maṣlaḥaḥ* berupa kelancaran berlalu lintas dan ketersediaan lahan parkir, meskipun tidak diatur oleh syarak, kemaslahatan pada parkir zona memenuhi kriteria *maṣlaḥaḥ*[12]

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena penelitian lebih difokuskan pada persyratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya dan tinjauan dari *maṣlaḥaḥ* terhadap persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab *maṣlaḥah* yang telah di cantumkan dirumusan masalah yaitu :

1. Untuk memahami dan mengetahui tentang persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya
2. Untuk memahami dan mengerti tentang analisis hukum Islam terhadap Persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

[12] Ahmad Rif'an Ma'ruf, "Analisis *Maṣlaḥaḥ* Terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya". (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat yang ingin penulis diberikan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, agar memahami dan mengerti tentang persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya, sehingga dapat di jadikan wawasan bagi para pembaca yang ingin melakukan pemasangan iklan pada PT. karta Indonesia Global.
2. Secara Praktis, agar berguna bagi masyarakat terutama yang ingin memasangkan sepeda motornya untuk dipasangkan iklan.
3. Selain manfaat secara teori maupun praktis diharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan menyusun tugas maupun skripsi agar dapat dijadikan rujukan

G. Definisi Operasional

Untuk lebih mengetahui pengertian dari setiap variabel yang ada dan agar tidak menimbulkan kesalah pahaman maka penulis memberikan pengertian dan definisi dari istilah di atas

1. Analisis hukum Islam adalah sebuah aturan yang di berikan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw melalui Al-Quran dan hadis, dan juga pendapat para ulama berkaitan denga *shirkah* (*musyārakah)* dan *maṣlaḥah*
2. Persyaratan adalah suatu bentuk sistem, SOP (standart operasional) yang di berlakukan oleh setiap perusahaan maupun lembaga, dan instasi untuk dijadikan tolak ukur agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. PT. Karta Indonesia Global adalah sebuah perusahaan teknologi yang bergerak dibidang jasa pengiklanan dan merevolusi industri pengiklanan di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan), yakni tetang persyaratan pemasangan iklan *PT. Karta* Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya.

1. Data yang Dikumpulkan

Sebagaimana telah dicantumkan dalam rumusan masalah sekaligus melihat dari tujuan dari penelitian ini yang sudah ditulis di atas, maka penulis mengumpulkan data dari wawancara dan observasi berupa Aplikasi pemasangan iklan, hasil yang didapat mitra dari pemasangan iklan sepeda montor, syarat pemasangan iklan, waktu papan iklan tetap terpasang, jarak yang harus ditempuh, pihak-pihak yang terlibat.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis peroleh, yaitu melalui sumber primer dan sumber sekunder :

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dan dari sumbernya. Dalam hal ini data diperoleh peneliti degan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Sumber data yang utama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya seperti, beberapa mitra karta yang berjumlah saat ini 30 mitra dan akan penulis ambil 15 mitra untuk penulis wawancari salah satunya bernama bapak yoga dan bapak Badrul Wasi perihal mekanisme persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya, melakukan wanwancara juga bersama mas madeng salah satu staff yang bekerja di karta, dan juga memperoleh data melalui aplikasi karta.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer merupakan data praktek dalam lapangan. Karena penelitian ini tidak terlepas dari kajian *Masḷaḥah* dan beberapa kajian-kajian yang mendungkung.

Ada pun buku-buku yang menjadi sumber data sekunder dalam skripsi ini yaitu :

1) Dr.H.Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia
2) Dr. Fauzia Ika Yunia, Etika Bisni dalam Islam
3) Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, Ushul Fiqih
4) Abu Wahab Khalaf, Ushul Fiqih
5) Prof. Dr.H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang di gunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Data yang sudah dikumpulkan diatas kemudian diolah. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada mitra-mitra, kepala cabang PT. Karta Indonesia Global beserta teknisinya, penyedia aplikasi karta. Yaitu mitra yang bernama Bapak Yoga, Rofiq, Subur Suwito, dan Luqman.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu acara pengumpulan data yang mengasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap. [13]Dalam teknik dokumentasi peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, aplikasi peraturan-peraturan dan sebagainya[14]. Dari studi dokumentasi ini, penulis mendapatkan bagaimana persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya.

[13] Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta:Rineka Cipta, 2000),158.
[14] Arikunto Suharsimi, *Prosedur penelitian*(Jakarta:Rieneka Cipta,2006), 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian kelolah, pengolahan data umumnya yaitu :

a. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh dalam rangkaian yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian memperoleh gambaran tentang persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya.
b. *Editing* yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, sudah dianggap lengkap dan relevan tidak berlebihan.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi,artikel).[15] Setelah data di dapat dari gambaran yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian, maka penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif analisis dan verifikatif yaitu metode yang mencoba menggabarkan data yang ada sehingga diperoleh satu gambaran yang menyeluruh. Dalam hal ini yang di deskripsikan adalah persyaratan

[15] Masruhan, *Metodologi Penelian Hukum(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 290.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya. Lalu menganalisanya dengan analisis hukum Islam.

Kemudian di lakukan verifikasi terhadap data yang ada untuk memberi penafsiran yang akurat pada fakta-fakta yang ditemukan. Dalam penelitian ini penulis memverivikasi bagaimana persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya. Lalu menganalisanya dengan analisis hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusun penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah dalam melakukan kajian dan pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab pertama Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, difinisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan *shirkah* atau *musyārakah maṣlaḥah dan* Mafsadah yitu tentang rukun dan syarat *shirkah*, dasar hukum *shirkah*, berakhirnya *shirkah* dan hikmah *shirkah*. Definisi *maṣlaḥah,* dasar hukum *maṣlaḥah*, dalil-dalil umum *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah*, perbandingan *maṣlaḥah* dan mafsadah, definisi mafsadah, hukum mafsadah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya.

Bab keempat merupakan analisa hasil penelitian lapangan yaitu analisis hukum Islam terhadap persyaratan pemasangan iklan PT. karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya.

Bab kelima kesimpulan merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan dari tinjauanpermasalahan serta saran yang memperbaiki, mengedukasi dan membangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MUSHĀRAKAH, MAṢLAḤAH DAN MAFSADAH

A. *Shirkah* / *Mushārakah*

1. Pengertian *shirkah/Mushārakah*

shirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syariat, *shirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Beberapa pengertian *shirkah* secara terminologi disampaikan oleh ulama madzab sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafi, *shirkah* secara istilah adalah penggambungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama. Menurut fuqaha Maliki *shirkah* adalah kebolehan (izin) ber-*taṣarruf* bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lainnya men- *taṣarruf*kan harta (objek) perserikatan. Menurut fukaha Hanabi, *shirkah* adalah persekutuan dalam hak dan *taṣarruf*. Menurut fuqaha Syafi'i *shirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan [1]

[1] Mardani, *Aspek Hukum lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mushārakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) berdassarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad jenis ini disebut *profit* dan *loss sharing*.[2]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *shirkah* adalah kerjasma anatara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.[3]

Melihat dari Pengertian yang telah di paparkan penulis diatas dapat diambil kesimpulan bawasannya *shirkah* atau *mushārakah* merupakan akad percampuran anatara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dengan perjanjian dan masing-masing memiliki peran mulai dari modal, harta, dll.

2. Dasar Hukum *Shirkah/Mushārakah*

Mushārakah merupakan praktek mualamah yang telah ada sejak zaman dulu dan pastinya akad ini tidak hanya berdiri sendiri akan tetapi di dukung oleh dalil Alquran, Hadis, dan Ijma' para ulama. Oleh karena itu

[2] Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 29
[3] Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis akan memberikan dalil Alquran dan Hadis yang mendukung atau membolehkan dilakukannya *shirkah.*

a. QS.Al-Nisa (4) 12

۞وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang suadara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis soudara itu seperenam harta tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah Swt. Allah maha mengetahui lagi Maha penyantun. (QS. An-Nisa (4) 12).[4]

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bekasi: Bagus Segara, 2012), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنّ الله يَقَوْلُ أَنَا ثَالِثُ الشَّـرِ يْكَينِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُ هُمَا صَـاحِبَهُ

فَإِذَا خَانَهُ خَرَجتَ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi saw: "Sesungguhnya Allah berfirman:" aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bershirkah, selama tidak menghianati salah satu dari keduanya pada saudaranya. Maka ketika ia menghianati pada saudaranya maka aku keluar dari shirkah mereka berdua. [5]

Mushārakah merupakan praktek muamalah yang diperbolehkan oleh agama, hal ini di dasarkan pada Alquran, Sunnah, dan Ijma' ulama' (Surat An-Nisā' ayat 12)

3. Rukun Shirkah

Rukun *shirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *shirkah* itu berlangsung. Rukun *shirkah* yang pokok ada 3 yaitu:

a. Akad disebut juga shighat
b. Dua pihak yang berakad, Syarat nya harus memeiliki kecakapan (ahliyah) melakukan taṣarruf (pengelolaan harta)
c. Obyek akad yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal menurut ulama Hanafiyah, rukun *shirkah* hanya ijab dan qobul atau serah terima. Sedangkan orang yang berakad dan obyek akad bukan termasuk rukun, tapi syarat. Dan menurut jumhur ulama, rukun *shirkah* meliputi *lafaẓ ijāb* dan *qabūl*, kedua orang yang berakad dan obyek akad.[6]

[5] Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Bait al-Afkar al-Dauliah) Hadith no. 3383.
[6] Yazid Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat *Shirkah*

Syarat *shirkah* merupakan pekerjaan penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *shirkah* jika syarat tidak terwujud, maka akad *shirkah* itu batal.

Syarat *shirkah* secara umum ada tiga:

a. Kerjasama tersebut merupakan transaksi yang boleh diwakilkan.
b. Presentase pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak ditentukan ketika akad.
c. Keuntungan itu diambilkan dari keuntungan modal perserikatan.[7]

Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam *shirkah*. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
b. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
c. Mancampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.[8]

5. Berakhirnya *shirkah*
   a. Salah satu dari mitra memutuskan akad
   b. Salah seorang meninggal dunia atau hilang ingatan

[7] ibid
[8] Rahman Ghazaly., Ihsan Ghufron., Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010) 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Modal musyarakah hilang atau pailit[9]

6. Hikmah *Shirkah*

Hikmah dibolehkannya *shirkah* yaitu memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan berekonomi dan berbisnis dengan cara saling menguntungkan tanpa memberikan kerugian kepada pihak-pihak terkait. Selain itu *shirkah* dapat memberikan sikap saling tolong menolong, saling bahu membahu dalam keabikan, menajuhi sifat egois, saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan setiap pihak dan menimbulkan keberkahan bila tidak ada yang berkhianat sesuai firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[10]

B. *MAṢLAḤAH*

1. Definisi *maṣlaḥah*

Secara etimologis *al-Maṣlaḥah* adalah bentuk mufrad dari *al-Mashalih*. *maṣlaḥah* berasal dari kata *shalah* dengan penambahan *alif*

[9] Naf'an, *pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2014) 98
[10] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bekasi: Bagus Segara, 2012),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diawalnya yang secara arti kata berati baik, lawan kata dari buruk atau rusak. Adalah masdar dengan kata *ṣalāh* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.

Kata *maṣlaḥah* ini pun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Adapun pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti keuntungan dan ketenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*

Secara terminologis, *maṣlaḥah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh *syara* melalui dalil-dalil yang terperinci.[11] Menurut Abdul Wahab Khallaf *maṣlaḥah* yaitu suatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga disebut *maṣlaḥah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).[12]

[11] Mufid, Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuanngan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi,* (Jakarta: Prana Media Group, 2016), 117.
[12] Satria Effendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, *maṣlaḥah* adalah suatu hal yang dipandang dapat memberikan kemaslahatan dan menghilangkan keburukan tetapi tidak adanya dalil yang mendukung maupun menolaknya.

2. Dasar hukum *maṣlaḥah*

maṣlaḥah merupakan suatu metode yang dipandang baik karena mengandung kemanfaatan dan menolak dari keburukan. Akan tetapi metode *maṣlaḥah* juga di jelaskan dalam Alquran dan hadis sebagai acuan yaitu :

a. Surah Yunus : 57

يَآاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْ عِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِـــفَآءٌ لِّمَا فِى لصُّـــدُ وْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْ مِنِيْنَ

Wahai manusia sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. [13]

b. Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدَ بنِ سِنَانَ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ للهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ [حَدِ يثُ حَسَنٌ رَوَاهُ ابنُ مَاجَهٍ وَالدَّارُقُطْنِي وَغَيرُهُمَا مُسنَدًا]

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan al-Khudhriy Ra, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya kepada diri sendiri dan juga tidak membahayakan kepada orang lain" (Hadith Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni).[14]

[13] Kementrian Agama RI, Al-quran dan terjemahnya.
[14] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Darul Fikri, t.t), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalil-dalil umum *Maṣlaḥah*

Ditemukannya dalil umum yang dijelaskan oleh ulama menjadikan *maṣlahah* sebagai hujjah seperti berikut :

1) Para sahabat yang sudah menggunakan *maṣlaḥah* diantaranya: sahabat mengumpulkan Alquran kepada beberapa mushaf, walaupun rasullulah tidak pernah memerintahkan. Dengan niat untuk menjaga Al-quran dari kepunahan.[15]
2) Apabila *maṣlaḥah* tidak diambil dalam setiap kasus yang benar-benar mengandung *maṣlaḥah* selama dalam ruang lingkup *maṣlaḥah.* Maka orang-orang mukalaff akan mengalami kesulitan dan kesempitan
3) Kemaslahatan umum manusia itu bersifat actual, dikarenakan jika tidak ada syariat hukum yang berdasarkan *maṣlaḥah* yang berkenaan dengan *maṣlaḥah* baru sesuai tuntutan perkembangan maka pembentukan hukum hanya akan terfokus berdasarkan *maṣlaḥah* yang berdasarkan pengakuan shar'i. Kemaslahatan merupakan suatu yang memunculkan manfaat dan menolak mafsadat. Bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak juga terpada pada perorangan, akan tetapi kemaslahatan meju sejalan dengan kemajuan perdaban serta berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.[16]

[15] Masjkur Anhari, *Ushul fiqh, (*Surabaya:diantama,2008),102
[16] Abdul wahab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani,2003),110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Para ahli ushul fiqh mengklasifikasikan beberapa *maṣlaḥah* jika dilihat dari beberapa segi.

a. Dilihat dari kandungan *maṣlaḥah,* para ulama fikih membagi dua bagian:

1) *Al-maṣlahah āmmah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapart merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2) Kedua *al-maṣlahah khāṣṣah* kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslhatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).[17]

b. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli *ushul fiqh* membaginya kepada tiga macam :

1) *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah,* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣāliḥ al-khamsah.*

[17] Mufid, Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuanngan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi,* (Jakarta: Prana Media Group, 2016),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlaḥah ḥājiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya, bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qashar) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir.

3) *Maṣlaḥah taḥṣīniyyah,* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi.[18]

c. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syariat.

Sedangkan *Maṣlaḥah* yang ditinjau dari segi keberadaan menurut syariat, ada tiga yaitu :

1) *Al-Maṣlaḥah Al-Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya guna untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.[19] Uman Islam diperintahkan untuk jihad memerangi orang-orang kafir untuk melindungi agama Islam, melakukan qishas bagi para pelaku pembunuhan demi menyelamatkan jiwa, memberi sanksi kepada pemabuk demi memelihara akal, menghukum pelaku pencurian demi

[18] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publising House,1996) 115-116,
[19] Romli SA, Muqaranah Mazabi fil Ushul….,162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelamatkan harta benda. Para ulama sepakat bahwa semua *maṣlaḥah* yang dikategorikan kepada *maṣlaḥah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena ditinjau dari segi tingkatannya merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

2) *Al-Maṣlaḥah mulghāh* yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal, tetapi dianggap tidak sesuai terhadap kenyataan dan bertentangan dengan ketentuan syariat. Seperti penambahan harta melalui riba dianggap *maṣlaḥah al-Maṣlaḥah al-mursalah* yaitu kemalahatan yang tidak diakui secara langsung oleh syariat dan tidak pula dilarang serta dianggap batil oleh syariat.[20] *Maṣlaḥah* menurut istilah yaitu kebaikan yang tidak disinggung dalam syariat. Untuk melakukan maupun meninggalkannya, namun bila dilakukan akan memberikan manfaat. [21] *Maṣlaḥah* semacam ini terdapat dalam *maṣlaḥah muamalah* yang tidak ada ketegasan hukum dan tidak ada pula ada perbandingganya dalam Alquran dan hadis untuk dapat dilakukan analogi.[22]

4. *Maṣlaḥah* sebagai kehujjahan

Dalam menggunakan *maṣlaḥah* sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Maka dari itu, para ulama

[20] Muhammad Musthafa al-Syalabi, *Ta'lil Al-Ahkam…,281-287*
[21] Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I….,119*
[22] A.Syafie, *Ushul fiqh (Jakarta: Wijaya,1989),145.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusun syarat-syarat *maṣlaḥah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.

a. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *maṣlaḥah* untuk bisa dijadikan sebagai hujjah, yaitu:

1) *Maṣlaḥah* harus benar-benar harus membuahkan *maṣlaḥaḥ* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang menimbulkan kemudaratan. Jika *maṣlaḥah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. Misalnya, *maṣlaḥaḥ* dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.

2) *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.

3) Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nash* dan ijmah. Seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, merupakan kemaslahatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan *nash* yang telah ada.

4) Pembentukan *maṣlaḥah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka *maṣlaḥah* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *maṣlaḥah*.

5) *Maṣlaḥah* itu bukan *maṣlaḥaḥ* yang tidak benar, dimana nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.[23]

b. Imam Maliki memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *maṣlaḥah* dapat dijadikan Hujjah:

1) Adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syarah *(Maqasid Syariah).*

2) *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.

3) Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Maksudnya adalah manusia akan mengalami kesulitan jika *maṣlaḥah* yang diambil tidak diterima oleh akal.[24]

C. MAFSADAH

[23] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh…..145-146*
[24] Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mafsadah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti rusak, rugi atau hancur. Sedangkan secara terminologi Fiqih, mafsadah atau *mudarat* adalah sesuatu yang buruk atau yang tidak baik atau suatu hal yang memicu kerugian yang tidak menguntungkan dan sesuai dengan petunjuk Allah SWT harus dihilangkan atau ditolak dari kehidupan manusia.[25]

Mafsadah (kerusakan) atau *mudarat* memiliki tingkatan sebagaimana dalam *maṣlaḥaḥ*. Mafsadah yang dapat merusak *maṣlaḥaḥ darūriyah* berbeda dengan Mafsadah yang merusak *maṣlaḥaḥ hājiyyah* atau *tahsīniyyah*. Mafsadah yang dapat membahayakan harta benda tidak sama tingkatannya dengan Mafsadah yang dapat membunuh jiwa dan juga tidak sama dengan Mafsadah yang dapat membahayakan agama dan aqidah. Volume, intensitas dan bahaya yang ditimbulkan oleh Mafsadah (kerusakan) atau *mudarat* memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Atas dasar itulah para *fuqohā'* menetapkan sejumlah kaidah yang sesuai dengan hukum-hukumnya yang paling penting, salah satunya ialah:

دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: Menolak Mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengundang *maṣlaḥah* (manfaat).[26]

Apabila menghadapi Mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan Mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul

[25] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam),* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 113.
[26] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih…,* 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara *maṣlaḥaḥ* dan Mafsadah maka harus dipilih yang *maṣlaḥaḥnya* lebih kuat dan apabila banyaknya seimbang dan sama-sama kuatnya maka memilih menolak Mafsadah lebih diutamakan dari mengambil *maṣlaḥaḥ*, sebab menolak Mafsadah juga termasuk meraih *maṣlaḥaḥ*. Dalam kaidah lain juga disebutkan.

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."[27]

D. Perbandingan *maṣlaḥah* dan *mafasadah*

Pada kemajuan zaman sekarang sering terjadi suatu perkara yang dapat menimbulkan dua pengaruh, yaitu perkara yang menimbulkan bermanfaat dan perkara yang menimbulkan Mafsadah. Jadi, perkara-perkara yang menimbulkan dua pengaruh itu perlu penjelasan mengenai manfaat dan mengenai Mafsadah nya. Perbandingan *maṣlaḥah* dan Mafsadah itu dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang antara lain:

1. Perbandingan antar *maṣlaḥah*

Perbuatan yang mengandung dua kemaslahatan atau lebih, sebaiknya diusahakan untuk menggapai secara keseluruhan *maṣlaḥah* yang ada. Akan tetapi, apabila tidak dimungkinkan untuk menggapai semua *maṣlaḥaḥ*, maka perlu menggapai *maṣlaḥaḥ* yang paling besar dan paling

[27] Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas (Urutan Amal…), 37.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting nilainya.[28] Sebelum menggapai *maṣlaḥaḥ* tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap kualitas *maṣlaḥaḥ*. Sebagaimana disebutkan pada sub bab sebelumnya, kualitas dan tingkatan *maṣlaḥaḥ* terbagi menjadi 3 (tiga) yakni *ḍarūriyyah*, *ḥājiyah*, dan *tahṣiniyyah* . Jika diketahui kualitas *maṣlaḥaḥ*nya, maka yang harus dilakukan yakni mendahulukan *ḍarūriyyah* daripada *ḥājiyah*, atau mendahulukan *hajiyah* daripada *tahṣiniyyah* [29]

Dalam kategori *ḍarūriyyah* terdapat beberapa tingkatan yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Menjaga agama merupakan urutan yang pertama dan paling penting dan diprioritaskan daripada kepentingan yang lain, termasuk menjaga jiwa. Menjaga jiwa merupakan urutan yang kedua setelah menjaga agama, dan lebih diprioritaskan daripada yang lain. Hal ini berurutan hingga menjaga harta yang menjadi akhir. Selain itu, perbandingan *maṣlaḥah* yang satu dengan yang lain dapat dilakukan dengan:[30]

a. Mendahulukan *maṣlaḥah* yang diyakini kebenarannya dari pada *maṣlaḥah* yang masih diragukan kebenarannya.
b. Mendahulukan *maṣlaḥah* yang besar daripada *maṣlaḥaḥ* yang kecil.

---

[28] Abdul Haq, Et Al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual 1* (Surabaya: Khalista, 2006), 255.
[29] Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, Terj. Moh. Nurhakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) 35.
[30] Ibid, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mendahulukan *maṣlaḥah* sosial daripada *maṣlaḥaḥ* individual.

d. Mendahulukan *maṣlaḥah* yang banyak daripada *maṣlaḥah* yang sedikit.

e. Mendahulukan *maṣlaḥah* yang kekal daripada *maṣlaḥah* yang sementara.

f. Mendahulukan *maṣlaḥah* inti daripada *maṣlaḥah* cabang.

g. Mendahulukan *maṣlaḥah* di masa depan yang kokoh daripada *maṣlaḥah* di waktu tertentu yang lemah.

2. Perbandingan antar Mafsadah

Suatu tindakan yang apabila dapat menimbulkan mafsadah, baik satu, dua, atau lebih, pada dasarnya harus ditolak secara keseluruhan. Namun, jika tidak mampu secara keseluruhan, maka ditolak semampunya sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki.[31] Sebagaimana dalam menggapai *maṣlaḥah*, sebelum menolak Mafsadah perlu dilakukan identifikasi terhadap tingkatan mafsadah tersebut. Mafsadah yang membahayakan harta benda, tingkatannya berada dibawah mafsadah yang membahayakan jiwa. Mafsadah yang membahayakan jiwa juga berada dibawah mafsadah yang membahayakan agama.[32] Jika terjadi dalam suatu perbuatan terdapat dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan yang lebih besar mudaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan

[31] Abdul Haq, Et Al., *Formulasi Nalar Fiqh*....., 220
[32] Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas*..., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudaratnya.[33] Namun, apabila perbuatan tersebut memiliki kadar kualitas mafsadah yang sama, terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan yakni boleh memilih salah satu atau bertahan dengan tidak mengerjakannya jika tidak dimungkinkan untuk menolaknya.[34]

3. Perbandingan antara *maṣlaḥah* dan mafsadah

Jika suatu perkara menimbulkan *maṣlaḥah* dan mafsadah secara bersamaan, maka harus diadakan perbandingan antara keduanya. Hal ini diukur melalui banyaknya dampak yang ditimbulkan karena yang paling banyak meliputi keseluruhan bagian. Apabila suatu perkara menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada *maṣlaḥah*, maka perkara tersebut wajib dicegah atau ditolak karena banyaknya mafsadah yang ditimbulkan.[35] Terhadap perkara yang menimbulkan *maṣlaḥaḥ* yang lebih besar daripada mafsadahnya, maka perkara tersebut dianjurkan untuk dilakukan meskipun harus menanggung suatu mafsadah.[36]

[33] Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 40.
[34] Abdul Haq, Et Al., *Formulasi Nalar Fiqh*..., 257.
[35] Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas*..., 28.
[36] Abdul Haq, Et Al., *Formulasi Nalar Fiqh*..., 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERSYARATAN PEMASANGAN IKLAN *PT. KARTA* INDONESIA GLOBAL PADA MITRA MOTOR *GRAB* SURABAYA

A. Profil PT. Karta Indonesia Global di Surabaya

1. Sejarah PT. Karta Indonesia Global

Sejarah merupakan suatu peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Sedangkan sejarah berdirinya pemasangan iklan PT. Karta Indonesia Global yaitu pada tahun 2016, karta merupakan start up pertama di Indoneisa yang menjadi pionir dalam platfrom teknologi penghubung antara pengiklan dan juga pengendara bermotor dan dilatar belakangi teknologi yang semakin maju dan pemasangan iklan yang lebih efektif dan tidak banyak mengeluarkan biaya.[1]

Karta merupakan merupakan perusahaan teknologi yang merevolusi industry pengiklanan di Indonesia. Yaitu dengan menghubungkan pihak pengiklan yang ingin mengiklankan produknya dengan pihak pengendara motor. Karta menawarkan inovasi baru dalam beriklan dengan cara menggunakan jarak tempuh Km sebagai acuan dalam beriklan dengan inovasi baru yang ditawarkan karta, maka akan ada dua keuntungan yang didapatkan oleh pihak pengiklan dan juga pengendara motor.[2]Para pengendara diuntungkan dengan mendapatkan penghasilan tambahan hanya dengan membantu menginklankan ketika berkendara. Sedangkan, para

[1] Http : //www.Karta.id/idn/vertiser.php, diakses pada 15 Mei 2019
[2] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengiklan juga diuntungkan dengan kemudahan memonitor dan menganalisa perfoma dari iklan yang ditayangkan berdasarkan area tempuh dari para pengendara, iklan dapat menjangkau dari jalan utama hingga jalan kecil, dan pengendara yang menjadi rekan karta memahami iklan dengan baik sehingga pengendara dapat menjelaskan terkait produk atau jasa dari iklan tersebut

Bila digambarkan dengan peta konsep dapat di jelaskan alur kerjasama antara karta pengiklan dan juga mitra *grab* karena disini karta hanya sebagai jembatan penghubung antara mitra *grab* dengan pengiklan. Untuk itu agar pembaca lebih jelas bagaimana alur dari kerjasama antara karta pengiklan dengan mitra *grab* maka penulis akan menyajikan peta konsep sebagai berikut :

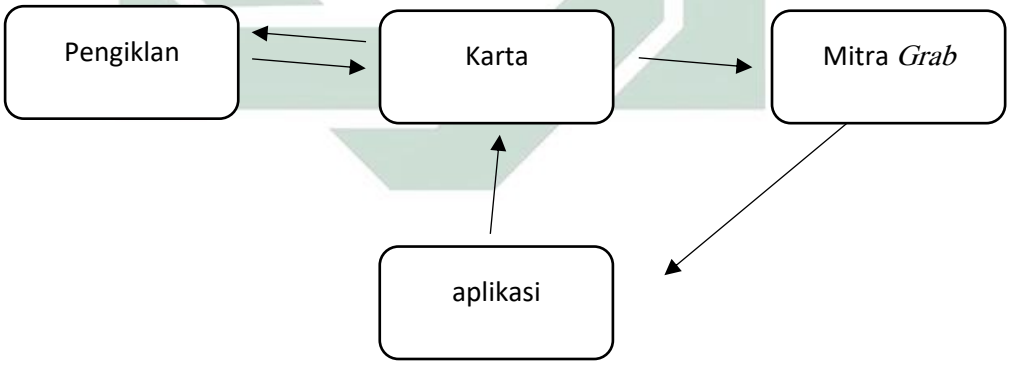

Tabel 1.0
Konsep kerjasama di PT. Karta Indonesia Global

Bila dilihat dari peta konsep diatas dapat dijelaskan alur dari kerjasama antar pihak karta dengan mitra dan pihak pengiklan, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. mitra mendaftarkan diri kepada karta melalui aplikasi yang telah di siapkan oleh karta agar dapat menjadi mitra karta
b. pengiklan mendaftarkan produk iklan nya kepada karta agar bisa di promosikan dengan konsep pengiklanan yang telah dimiliki dengan karta
c. bila iklan telah ada dan mitra juga telah terdaftar dalam aplikasi karta maka proses pengiklanan bisa mulai dijalankan dengan aturan dan persyaratan yang telah disepakati.
d. pengiklan dapat melihat lokasi iklan yang ada pada motor mitra karta melalui aplikasi
e. begitu pun dengan mitra karta dapat melihat jarak tempuh yang sudah dia lalui melalui aplikasi tersebut.

Tujuan didirikan karta sebagai perusahaan pengiklanan tidak terlepas dari visi dan misi yang mereka miliki, visi karta adalah untuk memberikan pengiklanan yang lebih mudah dan lebih menjangkau secara luas dan tepat sedangkan misi karta adalah membuka lowongan pekerjaan dan menawarkan inovasi terbaru bagi pengiklan agar lebih mudah dalam memasarkan produknya.[3]

2. Persyaratan dan aplikasi pemasangan Iklan PT. Karta Indonesia Global:
   a. Persyaratan pemasangan iklan

[3] Abu, *Wawancara*, Surabaya, 17 Meil 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring perkembangan zaman banyak hal di abad 20 ini yang mengalami pembahuruan. Mulai dari Elektronik, Transportasi, Komunikasi, sampai pada pengiklanan. Dulu setiap orang sangat susah dalam melakukan hal-hal yang berkenaan dengan hal diatas karena pada zaman dulu belum didukung dengan kemajuan teknologi seperti saat ini.

Contohnya saja seperti berkomunikasi, orang pada zaman dulu harus melalui kantor pos untuk mengirim surat menyurat dan pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai pada tujuan yang diingin kan. Akan tetapi saat ini semua terasa muda tinggal membeli smartphone, laptop, dll dengan sistem yang sudah memadai semua orang tinggal mengirim surat dengan cara cepat bahkan hitungan detik, ini menunjukan bahwa zaman dulu dengan zaman sekarang sangatlah beda bila dirasa-rasakan. Seperti halnya dulu dalam beriklan semua menggunakan surat kabar, melalui pamflet edaran, dan melalui iklan radio.

Pada zaman milinial ini semua bisa saja terjadi dan banyak inovasi-inovasi yang muncul, seperti dalam bidang transportasi yaitu *grab* yang bergerak di transportasi online dan Karta yang bergerak pada papan iklan yang memiliki inovasi dengan melakukan pemasangan iklan pada kendaraan motor dan menggunakan aplikasi karta untuk melihat jarak tempuh yang harus di selesaikan oleh mitra atau orang yang berkerjasama dengan karta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karta juga memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap mitranya agar dapat bekerjasama dan menggunakan aplikasi tersebut. Persyaratannya yaitu:

a. STNK asli
b. KTP atau kartu kependudukan
c. Dan pastinya kendaraan pribadi

Tiga persyaratan diatas merupakan persyratan yang harus dipenuhi ketika mitra ingin bergabung dengan karta, beda lagi apabila mitra tersebut telah terdaftar dan ingin mendapatkan profit dari kerja samanya dengan pihak karta, yaitu:

a. Menyelesaikan 1000KM
b. Odometer dalam keadaan baik atau tidak rusak
c. Dokumen dan surat berkendara lengkap dan aktif.[4]

Bila mana persyaratan diatas tidak bisa di penuhi oleh mitra maka mitra tersebut tidak bisa bekerja sama dengan karta dan juga apabila tidak memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan 1000/Km dalam satu bulan makan uang profit yang telah disepakati tidak dapat di cairkan atau diterima. Karena profit atau keuntungan bila mana mitra telah mencapai 1000Km dibayarkan diakhir bulan ketika mitra benar- benar telah mencapai 1000Km yaitu sebesar Rp.450.000,00

[4] Luqman, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Aplikasi pemasangan iklan PT. Karta Indonesia Global

Aplikasi juga dibutuhkan dalam pemasangan iklan motor karta dikarenakan karta memanfaatkan teknologi smartphone untuk menunjang sistem yang mereka jalankan agar memudahkan para mitra karta dalam mengukur jarak yang telah ditempuh, dan juga dapat memudahkan pihak pengiklan untuk melihat dan mengawasi iklan-iklan yang mereka pasang di kendaraan mitra motor karta. Tidak hanya aplikasi saja yang karta jadikan sebagai patokan dalam tolak ukur pemasangan iklan, akan tetapi odometer pada sepeda motor juga di jadikan sebagai tolak ukur. Odometer pada sepeda motor dapat dijadikan sebagai bentuk ril yang menjadi dasar bahwa mitra karta telah menjalankan sistem yang telah diciptakan oleh karta dengan baik dan benar.

Dalam aplikasi karta juga berfungsi untuk melakukan evaluasi tiap minggunya dalam waktu satu bulan. Fungsi dari evaluasi tersebut digunakan agar pihak karta juga bisa memantau berapa kilometer yang dapat ditempuh oleh para mitranya, dan juga ini berfungsi agar karta dapat melihat kondisi papan iklan yang berada di motor mitranya. Evaluasi ini juga berdampak pada penghasilan mitra karta apabila tidak melakukan evaluasi pada tiap minggunya yaitu pemotongan profit sebesar Rp.70.000,00 dari profit yang telah disepakati diawal. Jadi apabila seorang mitra tidak melakukan evaluasi selama satu bulan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

empat minggu berati uang yang harus dipotong dari profit awal sebesar Rp.280.000,00[5]

3. Praktek penggunaan aplikasi karta pada mitra motor *grab* Surabaya

Setelah penulis melakukan wawancara dan melihat langsung penggunaan aplikasi karta dan aplikasi *grab*, ternyata bisa berjalan bersamaan yaitu dengan aktifnya aplikasi *grab* masih bisa mengaktifkan juga aplikasi karta. Jadi walaupun mitra sendang bekerja sebagai *driver* ojek *online* mitra masih bisa menjalankan aplikasi karta agar dapat menyelesaikan target yang diminta oleh karta.

Dalam prakteknya tidak semua yang dilakukan oleh mitra *grab* selalu mendapatkan respon positif dari para customernya ketika memberikan tumpangan ojek, dikarekanakan ketika *customer* menggunakan ojek online yang terdapat papan iklan di belakang motornya sering kali mendapat teguran yang negatif yang disebabkan oleh kurang nyamannya berboncengan ketika dibelakang motor sang *driver* terdapat papan iklan dibelakangnya, karena bila motor yang digunakan *driver* dipasang papan iklan maka akan memakan banyak ruang dan tempat duduk menjadi sempit dan tidak leluasa.

Tidak hanya itu saja dalam wawancara yang penulis lakukan terhadap mitra karta dan juga mitra *grab* ternyata tidak semuanya setuju dengan persyaratan yang diberikan pihak karta kepada *driver* itu disebabkan karena

[5] Abu, wawancara,Surabaya, 17 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam persyaratan karta yang telah penulis paparkan diatas yaitu mitra karta harus mencapai target dalam waktu kontrak yang telah disepakati bersama bisa satu bulan dua bulan atau mungkin bisa sampai enam bulan dan dalam waktu perbulan apabila mitra tidak bisa sampai pada batas yang telah disepakati maka *profit* yang akan diterima oleh mitra tidak bisa di cairkan atau diambil.

Sedangkan apabila sebelum batas satu bulan mitra bisa mencapai target yang telah disepakati maka *profit* tersebut akan diterima mitra akan tetapi bila terdapat sisa waktu maka sisa dari waktu ini tidak diakumulasikan kedalam profit yang akan diterima oleh mitra akan tetapi mitra tidak bisa melepas papan iklan yang terdapat dipapan motornya walaupun sudah menyelasaikan target sebelum waktu yang ditentukan.[6]

Akan tetapi tidak semuanya berpendapat sedemikian rupa masih ada beberapa dari mitra karta yang setuju dengan sistem persyaratan yang diberikan kepada karta dikarenaka mereka bisa menambah penghasilan dari hanya sekedar pengahasilan ojek online. Bisa juga mendapat dari pengahasilan pemasaran iklan. Cuman ketika penulis menanyakan apakah dalam mendapatkan profit yang telah diberikan oleh karta mitra tersebut sudah memperhitungkan semuanya mulai dari bensin, tenaga, dan waktu. ternyata jawaban dari mereka tidak ada yang memperhitungkan keseluruan dari apa yang mereka keluarkan dengan apa yang mereka terima.[7]

[6] Yoga, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2019
[7] Subur suwito, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini penulis dapat menilai bawasannya dalam melakukan kotrak kerja sama antara pihak karta dengan mitra nya tidak semua memahami syarat-syarat dan hal apa saja yang memberikan mereka keuntungan secara menyeluruh melainkan hanya sekedar mendapatkan profit tanpa melihat apa saja persyaratan yang harus dipenuhi agar mendapatkan profit tersebut.

Bila penulis melihat secara menyuluruh atau menghitung semua secara koperhensif dengan melibatkan persyaratan yang telah dibuat oleh karta maka berapa keuntungan kotor dan bersih yang mitra karta terima selama bekerja sama satu bulan dengan menggunakan papan iklan yaitu:

a. Pemasukan mitra karta dalam waktu satu bulan sebesar Rp. 450.000,00/1000Km
b. Pengeluaran mitra karta dalam waktu satu bulan yang harus dikeluarkan untuk mencapai target 1000/Km
    1) Bahan bakar kendaraan

        Bahan bakar kendaraan adalah salah satu pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh mitra karta untuk bisa menjalankan motor yang telah dipasang papan iklan. Tentunya untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh karta tidak hanya dibutuhkan bahan bakar yang sedikit melaikan hampir kurang lebih 16 liter. Karena untuk mencapai 1000Km minimal motor mitra karta harus diisi dengan 16 liter bensin karena 1 liter bisa menempuh jarak 60Km jadi dapat di hitung bila harus menempuh 1000km maka 16 liter bensin yang harus dimiliki sebagai modal awal untuk menyelesaikan persyaratan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari karta.[8]Sedangakan harga bensin pada saat ini di tahun 2019 bila menggunakan premium sekitar Rp. 6.500,00 bila menggunakan pertalite Rp.7.7000,00 dan pertamax Rp.9.850,00 jika dihitung menggunakan bahan bakar yang paling rendah atau premium maka pengeluaran yang harus dikeluarkan mitra karta untuk menyelesaikan persyaratan sebesar Rp.128.000,00.[9]

2) Kuota internet

Tidak hanya dibutuhkan bahan bakar saja akan tetapi dalam menggunakan aplikasi karta untuk membantu pengiklanan juga dibutuhkan kuota internet yang memadai agar tetap tersambung dengan GPS dan internet. Ini berfungsi agar pihak iklan dan pihak karta dapat mengetahui dimana saja pihak mitra nya berada dan sekaligus juga sebagai pembantu alat ukur jarak yang nantinya bisa dipakai bukti bahwa mitra telah berjalan sesuai dengan jarak tempuh yang telah di lakukan. Dan minimal untuk mendapatkan kuota internet yang memadai dalam jangka waktu satu bulan mitra karta harus membeli kuota sebesar Rp.25.000,00[10]

3) Tenaga

Tenaga juga harus dibutuhkan oleh setiap mitra karta untuk menyelesaikan pesryaratan tersebut. Bila mana mitra dalam kondisi

[8] http:/www.hondacengkareng.com/daftar/konsumsi-bbm-sepedamotor, jumat, 24 juli 2015
[9] https:/Surabaya.tribunnews.com, 10 februari 2019
[10] Rofiq, *Wawancara*, Surabaya, 21 mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak prima maka dapat memungkinkan tidak bisa mencapai hasil yang maksimal ketika tidak ada tenaga yang prima maka dari itu mitra harus benar-benar pada kondisi prima dalam menjalankan atau bekerjasama dengan karta agar apa yang disyaratkan oleh karta dapat terealisasikan dan bisa mendapatkan profit yang telah disepakati bersama.

Bisa kita lihat dari aspek keuntungan yang didapatkan dari karta yaitu sebesar Rp.450.000,00 dengan pengeluaran yang kita keluarkan sebesar Rp.153.000,00 itu dari total biaya bahan bakar dan juga kuota internet belum termasuk tenaga yang harus kita perhitungkan bila di total semua keuntungan bersih yang kita dapatkan dari pemasangan iklan PT. Karta Indonesia Global dengan persyaratan 1000Km/bulan sebesar Rp.297.000,00 bila diakumulasikan perhari maka keuntungan yang kita dapatkan sebesar Rp.9.900,00 untuk keuntungan pemasangan iklan pada PT. Karta Indonesia Global.

Sebelum terbentuknya persyaratan 1000Km pertama kali karta menggunakan uji coba dengan jarak per 1Km sampai jarak maksimal yang bisa ditempuh oleh para mitra akan tetapi ketika iklan toko pedia masuk untuk bekerjasama dengan karta pihak toko pedia menginginkan agar jarak per 1Km dirubah dengan jarak tempuh 1000Km dengan keuntungan Rp450.000,00 bagi mitra karta yang mau bekerjasama. Agar tidak merusak pasaran iklan karta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat batas 1000Km pada setiap iklan yang menginginkan kerjasama dengan pihak karta alhasil sampai sekarang pun karta menggunakan jarak 1000Km dalam persyaratannya.[11]

4. Faktor yang menyebabkan mitra tidak bisa menyelesaikan persyaratan

Faktor-faktor atau beberapa kendala yang menyebabkan mitra tidak dapat memenuhi persyaratan 1000Km/bula yaitu

a. Kendaraan mitra mengalami kecelakaan
b. Kendaraan mitra dinyatakan hilang
c. Mitra diindikasikan melakukan kecurangan [12]

[11] Abu, wawancara, Surabaya 17 Mei 2019
[12] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSYARATAN PEMASANGAN IKLAN PT. KARTA INDONESIA GLOBAL PADA MITRA MOTOR *GRAB* SURABAYA

A. Analisis terhadap persyaratan pemasangan iklan PT. Karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya

PT. Karta Indonesia Global merupakan perusahaan *start up* yang menyediakan layanan pengiklanan melalui mitra pengendara dengan tujuan memperluas jangkauan iklan melalui mitra pengendara. Dengan begitu layanan beriklan yang disediakan oleh PT. Karta Indonesia Global dapat dilakukan secara lebih efektif.

Model periklanan seperti ini merupakan yang relative baru dalam dunia periklanan. Sebab, bila pada umumnya media periklanan menggunakan platform media massa atau media sosial untuk mempromosikan produknya. Lain dengan Karta yang menggunakan jasa mitra untuk mengiklankan produk yang diminta oleh pengiklan selaku kliennya.

Namun dalam praktik yang dijalankan antara perusahaan dengan mitra, terdapat hal-hal berupa persyaratan yang cenderung memicu kerugian yang dominan ditanggung oleh mitra daripada perusahaan itu sendiri. Meski pada dasarnya itikad yang dilakukan adalah bebrbasis kemitraan yang seharusnya antara kedua belah pihak memiliki posisi yang setara dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan pemasangan iklan yang dimaksud penulis yaitu persyaratan kerjasama antara PT. Karta Indonesia Global dengan mitra motor *grab* yang berada di Surabaya. Dalam proses persyaratan kerjasama yang dilakukan PT. Karta Indonesia Global dengan mitra motor *grab* mengharuskan para mitra *grab* untuk menyelesaikan target yang telah ditetapkan oleh karta sebesar 1000Km dalam waktu satu bulan.

Selama waktu satu bulan untuk mencapai target jarak sejauh 1000Km tersebut, mitra juga harus intens melaporkan evaluasi selama setiap satu minggu sekali, sehingga dalam rentang waktu satu bulan, mitra mampu mengevaluasi sebanyak empat kali. Di sisi lain, teknis evaluasi yang diharuskan pada mitra haruslah dengan mengirimkan dokumentasi berupa potret kendaraan, odometer, papan iklan dan segel dari PT. Karta secara langsung. Yakni, dengan cara mitra haruslah berada di dekat kendaraan yang terpasang papan iklan yang bersegel tersebut kemudian memotret kendaraannya tersebut. Tanpa bisa memotretnya terlebih dahulu di waktu atau hari-hari sebelumnya lalu mengirimkannya pada saat jatuh tempo, sehingga menyulitkan mitra untuk selalu berada di dekat kendaraannya tersebut.

Apabila mitra diketahui tidak melaporkan hasil evaluasi mingguannya pada salah satu hitungan minggu, maka akan dikenai biaya pemotongan sebesar Rp 70.000,- yang tentunya cukup mempengaruhi secara signifikan terhadap profit yang akan diterima oleh mitra di akhir bulan nanti. Padahal profit yang diterima oleh mitra di akhir bulan hanya sebesar Rp 450.000,-, dan itupun bila tidak ada *margin of error* yang dialami oleh mitra tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal pada ikatan perjanjian yang diikrarkan oleh kedua belah pihak yakni antara pihak perusahaan dan mitra menggunakan perjanjian kemitraan yang tentunya kedua belah pihak adalah setara dalam menjalankan usaha dengan masing-masing proporsi kerjanya.

Dan juga ada kewajiban yang ditentukan oleh perusahaan kepada mitra untuk mengembalikan papan iklan maksimal 30 hari setelah papan iklan tersebut diterima oleh mitra. Dan apabila papan tersebut tidak dikembalikan melebihi jatuh tempo 30 hari maka mitra akan dikenai pemotongan sebesar Rp 100.000,- yang tentunya juga berpengaruh secara signifikan terhadap pemasukan mitra itu sendiri.

Sehingga, dari permasalahan tersebut sering timbul masalah-masalah yang solusinya lebih ditekankan pada pemotongan profit yang seharusnya diterima oleh mitra. Di samping pendapatan yang diterima oleh mitra sebesar Rp 450.000,- namun dengan beberapa nominal pemotongan yang ditentukan oleh perusahaan tentu akan dirasa cukup signifikan pada pengurangan pendapatan yang diterima oleh mitra.

Oleh karena itu, tentunya perusahaan seharusnya mampu melihat situasi serta kondisi mitra yang pada prinsipnya seorang mitra memiliki posisi yang setara dengan mitra yang lainnya tanpa adanya diskriminasi. Meskipun pada saat melaksanakan tugasnya masing-masing ada yang mengalami kesalahan yang tidak disengaja oleh salah satu pihak, tentunya kerugian serta keuntungan harus dibagi secara adil, atau setidaknya ada solusi yang saling memberikan keuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap persyaratan pemasangan iklan PT. Karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya

Pada pembahasan ini penulis akan membahas tentang bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap persyaratan pemasangan iklan PT. Karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya. Perlu diketahui bawasanya pada zaman sekarang semua telah mengalami kemajuan yang cukup pesat dan cepat, dari hal ini sering kali kita temukan bawasaanya dalam suatu kondisi atau permasalahan sering kali masih dipertanyakan bagaimana hukum dari menerapkan hal tersebut sampai apakah akan memberikan kemaslahatan bagi para penggunnya.

Dari sinilah penulis ingin meninjau bagaimana praktek kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT. Karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya dan apakah memberikan kemaslahatan bagi para mitra *grab* apabila mereka telah bekerjasama dengan PT. Karta Indonesia Global. Tentunya penulis akan menggunakan pendekatan secara hukum Islam dan *maṣlaḥah*. Namun, untuk mengawali analisis di sini penulis mengawali bedah kasus melalui kacamata *shirkah* untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang terjadi antara PT. Karta Indonesia Global dengan mitra.

Mulanya, kedua pihak di sini mengikatkan diri dengan akad kerjasama atau dalam hukum Islam lebih tepatnya muamalah disebut sebagai akad *shirkah* karena kedua belah pihak sama-sama memiliki modal untuk saling mencampurkan hartanya. PT. Karta Indonesia Global bermodalkan aplikasi dan papan iklan sedangakan mitra motor *grab* bermodalkan sepeda motor dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

smartphone. Dalam proses kerjasamanya profit yang diberikan kepada pihak mitra *grab* motor dari PT. Karta Indonesia Global sebanyak Rp 450.000,00 yang nantinya akan diberikan di akhir kepada mitra motor *grab* apabila telah memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh PT. Karta Indonesia Global dan disetujui bersama.

Dalam prakteknya *shirkah* telah dilakukan sejak zaman Rasulullah dan bertahan sampai saat ini tentunya dalam bermuamalah telah ada dasar hukum dan ketentuan yang telah berlaku seperti rukun dan syarat harus terpenuhi, apabila dalam melakukan *shirkah* tidak terpenuhi rukun maupun syaratnya maka akad *shirkah* dinyatakan batal.

Rukun *shirkah* yaitu adanya ijab dan qabul, dalam proses *shirkah* antara kedua belah pihak bila diantara keduanya tidak terdapat ijab dan qabul makan rukun *shirkah* dinyatakan batal.[1] Sedangkan pada praktek kerjasama antara PT. Karta Indonesia Global dengan pihak mitra motor *grab* telah ada kata *ijab* dan *qobul* melalui aplikasi bawasannya mitra motor *grab* bersedia untuk mengunduh aplikasi yang telah disediakan oleh PT. Karta Indonesia Global dan mengisi data-data berupa KTP, STNK, dan foto kendaraan juga mengikuti ketentuan dan persyaratan yang telah di tetapkan oleh pihak karta selaku pihak pemasangan iklan, dan tentunya pihak mitra motor *grab* bersedia untuk dipasang iklan pada motor yang dimiliki oleh mitra *grab*.

[1] Yazid Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya,2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan syarat *shirkah* yaitu adanya objek yang jelas berupa harta yang dicampurkan bersama. Dalam praktek kerjasama yang dilakukan pihak PT. Karta Indonesia Global dengan mitra motor *grab* objek harta berupa aplikasi, papan iklan, sepeda montor, dan smartphone yang nanti nya berguna untuk mempromosikan iklan yang ada. [2]

Sedangkan berakhirnya akad dalam *shirkah* yaitu salah satu dari mitra memutuskan akad, salah seorang meninggal dunia atau dinyatakan hilang, dan modal kerjasama hilang atau pailit[3]. Pada proses kerjasama yang dipraktekan antara PT. karta Indonesia Global dengan mitra motor *grab* yaitu apabila persyaratan yang telah diberlakukan oleh pihak karta tidak terpenuhi maka karta akan memutuskan kontrak kerjasama antara pihaknya dengan mitra motor *grab*, sedangkan profit yang akan diberikan kepada mitra motor *grab* dinyatakan hangus atau tidak diberikan bilamana mitra motor tidak bisa menyelesaikan target 1000Km dalam waktu satu bulan.

Dalam konsep yang ada dalam bermuamalah kedua belah pihak saat melakukan kerjasama hampir sesuai dengan konsep yang dimiliki oleh hukum Islam dan tentunya tidak melanggar dari kaidah-kaidah Islam. akan tetapi bilamana persyaratan yang diberlakukan oleh PT. Karta Indonesia Global untuk memutuskan kerjasama dengan sepihak, bilah tidak mencapai 1000Km dalam waktu sebulan tentunya sangat merugikan pihak mitra motor *grab* karena dalam konsep *shirkah* bilamana ada keuntungan maka ditanggung bersama-sama bila

[2] Ibid
[3] Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah ,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2014) 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat kerugian juga ditaguh bersama. Jika dalam implementasinya diberlakukan persyaratan seperti ini maka seolah-olah PT. Karta Indonesia Global menginginkan keutungan mutlak tanpa mau menanggung kerugian bersama dengan mitra motor *grab*.

Disini kenapa penulis berpendapat seperti ini karena dari hasil wawancara bersama mitra motor *grab* atau mitra karta mereka juga telah mengeluarkan modal untuk menyelesaikan target yang telah disepakati akan tetapi karena ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaanya maka terkadang mitra tidak bisa menyelesaikan target 1000Km dalam waktu satu bulan dan sangat disayangkan bila mana mitra motor *grab* telah mengeluarkan modal dan belum mendapatkan keuntungan sedangan iklan telah diupayakan untuk dipromosikan ke setiap jalan tetapi kerjasama tersebut diberhentikan atau diputus secara sepihak.

Penulis kurang setuju apa yang dipersyaratkan oleh pihak PT. Karta Indonesia Global dalam praktek kerjasamanya dengan mitra motor *grab* karena setiap kerjasama yang di lakukan oleh setiap orang maupun badan hukum sama-sama ingin mencari keuntungan. Akan tetapi bila semua keuntungan diberikan salah satu pihak tanpa melihat pihak yang lain itu sama saja tidak adanya asas keadilan yang diberlakukan dalam kerjasama ini. Bila kita meninjau dari hukum Islam asas hukum Islam yaitu menegakan keadilan dalam setiap prakteknya entah dalam jinayah, muamalah, munakahat, semua berlandasan keadilan. Bilamana implementasinya seperti yang diberlakukan oleh pihak karta maka akan terlihat berat sebelah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dalam proses *shirkah* kedua belah pihak saling menguntungkan tanpa merugikan pihak masing-masing dan hikmah *shirkah* yaitu mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, tidak mendahulukan rasa egois, saling percaya, menyadari kelemahan atau kekurangan setiap pihak juga saling mencari keberkahan bila tidak ada yang berkhianat sesuai firman Allah Swt dalam Surat Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"…Dan tolong menolonglah kalian dalam melakukan kebajikan dan taqwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan takutlah kalian semua pada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksaan-Nya".

Bila ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah* merupakan metodologi yang dipergunakan oleh para ulama bila terdapat kemaslahatan akan tetapi tidak adanya dalil yang mendukung maupun menolaknya. Apabila dalam menghukumi suatu hal apalagi terdapat kemaslahatan tapi dikarenakan tidak adanya dalil hukum yang mendukung maupun menolak kita tidak dapat menghukuminya maka akan sangat disayangkan sekali sebab bila hal tersebut benar-benar memberikan *maṣlaḥah* bagi orang-orang Islam. [4]

Karena pada asasnya hukum bersifat dinamis, jadi dapat dikatakan bahwa hukum mengikuti perkembangan zaman bukan sebaliknya. Seperti contoh pada zaman rasullulah para sahabat mengumpulkan Alquran kepada

[4] Mufid Muhammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prana Media Group,2016) 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa mushaf, walaupun rasulullah tidak pernah memerintahkannya. Dari contoh tersebut dapat dipahami bawasannya para sahabat berinisiatif untuk mengumpulkan Alquran dalam satu mushaf agar mempermudah bagi generasi Islam selanjutnya dan ini sangat memberikan kemaslahatan bagi kaum Islam pada saat ini walaupun rasullulah tidak pernah meminta maupun memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan menjadi beberapa mushaf.[5]

Dan apabila *maṣlaḥah* tidak diambil dalam setiap kasus yang benar memberikan kemaslahatan selama dalam ruang lingkup *maṣlaḥah* maka orang-orang akan mengalami kesulitan. Dari sinilah penulis ingin meninjau persyaratan pemasangan iklan PT. Karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya dengan *maṣlaḥah*.

Dalam prakteknya kerjasama pemasangan iklan PT. Karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya memberikan *maṣlaḥah* kepada mitra motor *grab* Surabaya, karena dapat membuka lapangan pekerjaan dan memberikan tambahan pendapatan bagi para mitra motor *grab* Surabaya. Juga yang telah dilakukan oleh PT. Karta Indonesia Global memajukan atau memberikan inovasi bagi pengiklanan pada zaman sekarang.

Menurut Abdul wahhab khallaf bawasaanya terdapat syarat-syarat dalam menjadikan *maṣlaḥah* sebagai hujjah, yaitu :

a. *Maṣlaḥah* harus benar-benar membuahkan *maṣlaḥaḥ* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada. Maksudnya adalah agar bisa diwujudkan

[5] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang menimbulkan kemudharatan.

b. *Maṣlaḥah* bersifat umum, bukan sifat perorangan
c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma.[6]

Sedangkan menurut Imam Maliki memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *maṣlaḥaḥ* dapat dijadikan hujjah:

a. Adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syarah
b. *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional
c. Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Maksudnya adalah manusia akan mengalami kesulitan jika *maṣlaḥaḥ* yang diambil tidak diterima oleh akal.[7]

Dengan merujuk apa yang telah di sampaikan oleh para dua ulama diatas bawasannya *maṣlaḥah* dapat dijadikan hujjah apabila tidak melanggar atau sesuai dengan syarat-syarat yang telah dipaparkan diatas. Jadi bila melihat praktek yang dilakukan oleh PT. Karta Indonesia Global dengan mitra motor *grab* Surabaya maka bisa ditinjau dari *maṣlaḥah* karena melibatkan kemaslhatan umum dan dapat diterima oleh akal.

[6] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*….145-146
[7] Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi apakah semua yang telah di praktekan oleh kedua belah pihak memberikan *maṣlaḥah* secara sepenuhnya, atau hanya sebagian saja karena setelah penulis melakukan wawancara dengan para driver *grab* yang juga bekerjasama dengan karta untuk memasangkan iklan tidak semuanya setuju dengan praktek yang dilakukan oleh karta sebab PT. Karta Indonesia Global memberikan persyaratan yang membuat para mitra *grab* cukup sulit untuk mendapatkan keuntungan secara keseluaruan atau secara mutlak karena mitra diharuskan menempuh jarak 1000Km dalam waktu satu bulan bila tidak mencapai target yang telah di syaratkan oleh karta maka mitra tidak bisa menerima keuntungan sepenuhnya yang seharusnya menjadi hak para mitra begitun apabila mitra telah menyelesaikan 1000Km dalam waktu kurang dari satu bulan maka sisa hari tidak diakumulasikan terhadap keuntungan mitra padahal papan iklan yang dipasangan oleh karta masih terpasang di sepeda motor mitra samapai waktu yang ditentukan.

Dari sini penulis menemukan bawsannya tidak semua praktek kerjasama yang dilakukan oleh PT. Karta Indonesia Global dan mitra motor *grab* Surabaya memberikan *maṣlaḥah* justru malah sabaliknya atau dapat menimbulkan Mafsadah karena praktek kerjasama tersebut dinialai memberikan kerugian bagi beberapa pihak yang tidak bisa memenuhi syarat yang diminta oleh karta.

Lalu bagaimana dalam meninjau suatu perkara apabila ditemukan keduanya, maksud penulis yaitu dalam suatu perkara terdapat *maṣlaḥah* dan Mafsadahnya. Maka harus dibandingkan keduanya atau diindetifikasi secara keseluruan keduanya mana yang lebih besar apa *maṣlaḥah* atau justru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mafsadahnya. Apabila suatu perkara menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada *maṣlaḥah*, maka perkara tersebut wajib ditolak atau ditolak karena banyak nya Mafsadah yang ditimbulkan. Akan tetapi bila mana perkara tersebut ditemukan *maṣlaḥah* yang lebih besar dari pada mafsadah nya. Maka perkara tersebut dianjurkan untuk dilakukan meskipun menanggung suatu mafsadah.[8] Hal ini senada dengan kaidah berikut ini:

دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengundang *maṣlaḥah* (manfaat).[9]

Seperti yang penulis telah paparkan diatas bawasannya praktek kerjasama PT. Karta Indonesia Global dengan mitra *grab* Surabaya tidak semuanya menimbulkan *maṣlaḥah* akan tetapi masih ditemukan mafsadah didalamnya untuk itu penulis melakukan identifikasi dengan melakukan wawancara dengan beberapa mitra *grab* Surabaya apakah semuanya benar-benar merasakan *maṣlaḥaḥ* dari kerjasama antara mitra *grab* dengan karta, tetapi fakta yang penulis temukan bawasannya lebih banyak yang merasakan *maṣlaḥah*nya dikarekan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat menambah angka pendapatan meskipun para mitra tersebut tidak menghitung berapa keuntungan bersih yang mereka dapatkan ketika mendapatkan keuntungan dari pemasangan iklan. Dan juga mereka beralasan bawasannya para mitra *grab* tidak hanya berpenghasilan dari *grab* saja akan tetapi bisa

[8] Abdul Haq, Et Al.., *Formulasi Nalar Fiqh*….258
[9] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih…,* 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui kerjasama oleh karta dengan memasangakan iklan di motornya meskipun juga penulis temukan fakta bawasannya persyaratan yang diterapkan oleh karta juga menimbulkan Mafsadah oleh beberapa mitra karta.

Fakta yang penulis temukan bawasannya persyaratan yang diberikan karta kepada mitranya memberikan mafsadah, dikarenakan setiap mitra dalam memenuhi target atau persyaratan tersebut juga mengeluarkan pengeluaran seperti bahan bakar, kuota internet, dan pastinya tenaga yang banyak. Seperti yang penulis jelaskan di bab tiga bawasannya bila di hitung secara pengeluaran dan pemasukan maka total keuntungan pemasangan iklan sebesar Rp 297.000,00 keuntungan ini bisa didapatkan asalkan memenuhi persyaratan 1000Km tersebut lalu bagaimana apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka yang mitra dapatkan hanyalah pengeluaran tanpa adanya keuntungan sama sekali. Mitra tidak mendapatkan keuntungan sama sekali karena faktor pertama harus memenuhi persyaratan 1000Km dalam waktu satu bulan, kemudian pemberian keuntungan dari karta diberikan diakhir bulan atau memang benar-benar telah sampai pada 1000Km yaitu sebesar Rp 450.000,00.[10]

Bila ditemukan fakta seperti diatas dan di identifikasi secara *maṣlaḥaḥ*, maka yang harus penulis dahulukan yaitu secara kualitas dan kepentingan. Para ahli *ushul fiqh* membaginya kepada tiga macam yaitu: *maṣlaḥah ḍarūriyyah ,*

[10] Abu,*Wawancara,* Surabaya, 17 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah ḥājiyyah, maṣlaḥah tahṣīniyyah dari ketiga *maṣlaḥaḥ* tersebut terdapat tingkatan yang harus didahulukan terlebih dahulu.

Seperti mendahulukan *ḍarūriyyah* dari pada *ḥājiyyah* atau mendahulukan *ḥājiyyah* dari pada *tahṣiniyyah*, dalam kategir *ḍarūriyyah* terdapat beberapa tingkatan yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Mejaga agama merupakan urutan yang pertama dan yang paling penting dan diprioritaskan dari pada kepentingan yang lain, termasuk menjaga jiwa. Menjaga jiwa merupakan urutan yang kedua setelah menjaga agama, dan lebih diutamakan. Hal ini berurutan hingga menjaga harta yang menjadi akhir.[11]

Dari sini penulis meninjau dari *maṣlaḥah ḍarūriyyah* bawasannya harta juga manfaat yang harus dijaga apabila harta tidak dapat dipertahankan maka akan menimbulkan mafsadat dan persyaratan yang diberlakukan karta dengan mitranya menghalagi kepemilikan harta atau keuntungan yang seharusnya menjadi hak para mitra tidak dapat diberikan secara sepenuhnya karena persyaratan tersebut. Apabila kedua belah pihak sepakat bekerjasama maka tidak ada persyaratan yang menyulitkan kedua belah pihak apalagi cenderung menyulitkan satu pihak karena dalam prinsip sistem ekonomi Islam dimana bila terdapat keuntungan maka dibagi bersama bila terdapat kerugian juga ditanggung bersama-sama.

[11] Yusuf Qaradhawi, *Fikih Prioritas: Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting, Terj. Moh Nurhakim* (Jakarta : Gema Insani Perss 1996), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian tentang penelitian maka dapat di ambil kesimpulan.

1. Bawasannya persyaratan yang diberikan oleh PT. Karta Indonesia Global dibagi menjadi dua yaitu persyartan sebelum menjadi mitra dengan saat menjadi mitra karta. Sebelum menjadi mitra dengan PT. Karta Indonesia Global persyaratan yang harus dimiliki meliputi STNK, KTP, dan kendaraan pribadi sedangkan persyaratan saat bekerja sama yaitu menyelesaikan target sebesar 1000Km, odometer dalam keadan baik. Untuk mencapai target yang telah di tentukan dibutuhkan *cost* Rp.153.000,00 dengan keuntunga bersih Rp. 297.000,00 keuntunngan tersebut dapat kita dapatkan apabila telah memenuhi persyartan 1000Km/bulan apabila tidak tercapai maka keuntungan tersebut tidak dapat diambil.
2. Berdasarkan praktek pemasangan iklan yang dilakukan oleh PT. karta Indonesia Global didasarkan oleh akad *shirkah* karena pada prakteknya kedua belah pihak sama-sama memiliki modal dan keduanya mengikatkan diri dengan saling bekerjasama dengan memasarkan iklan. Tentunya kerjasama ini juga meberikan dampak positif karena membuka lapangan pekerjaan, membuat inovasi pemasangan iklan dengan memanfaatkan teknologi, dan menyediakan pilihan pemasangan iklan ditengah-tengah biaya pemasaran iklan yang mahal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila di tinjau *maṣlaḥah* terhadap persyaratan yang diterapkan oleh PT. Karta Indonesia Global pada mitra motor *grab* Surabaya dapat menimbulkan Mafsadah atau lawan dari *maṣlaḥah* karena persyaratan yang diberikan oleh PT. Karta Indonesia Global dengan menberikan target kepada pihak mitranya sebesar 1000Km/bulan dan harus terpenuhi target tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian bagi para mitra apabila tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebab mereka para mitra telah berusaha untuk memasarkan iklan yang ada. Karena persyaratan tersebut mereka para mitra tidak mendapatkan *profit* yang seharusnya mereka dapatkan. Dari dua hal diatas maka penulis menyimpulkan secara koperhensif bahwa pemasangan iklan yang dilakukan oleh pihak PT. Karta Indonesia Global masih tergolong memberikan kemaslahatan meskipun masih ada Mafsadah didalamnya akan tetapi kemaslahatan yang diberikan jauh lebih besar dari pada Mafsadah yang ada.

B. Saran

1. Untuk memberikan tambahan waktu kepada mitra *grab* dalam bekerja sama dengan karta apabila tidak mencapai 1000Km/bulan agar para mitra dapat menyelesaikan target yang telah disyaratkan oleh karta
2. Mengganti persyaratan tersebut dengan per Km selama sebulan agar para mitra lebih mudah untuk mengkalkulasikan berapa provit yang seharusnya mereka dapatkan. Dan mengurangi resiko ketidak pastian keuntungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2019

Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Anhari, Masjkur, *Ushul fiqh*, Surabaya: Diantama, 2008.

Ariaty. ”Implementasi *Maṣlaḥaḥ* Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Penerapan Maṣlaḥaḥ Mursalah Terhadap Isu-Isu Kontemporer, Madania* No. 1Vol 19 Juni,2015.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997.

Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya, Bekasi: Bagus Segara, 2012.

Effendi, Satria, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Ghazaly, Rahman., Ihsan Ghufron., Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010.

Haq, Abdul, Et Al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual 1* Surabaya: Khalista, 2006.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I* Jakarta: Logos Publising House, 1996.

http://www.Karta.id/idn/vertiser.php, diakses pada 10 Oktober 2018.

http://www.Karta.id/idn/vertiser.php

http://www.hondacengkareng.com/daftar/konsumsi-bbm-sepedamotor, jumat, 24 juli 2015

https://Surabaya.tribunnews.com, 10 februari 2019

Ikbar, Alifia Nisa. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Iklan di Radio Suara Akbar Surabaya”. Skripsi –UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Khalaf, Abdul Wahab., *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani,2003

Luqman, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2019

Ma’ruf, Ahmad Rif’an. “Analisis *Maṣlaḥaḥ* Terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Darul Fikri, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.

Mardani, *Aspek Hukum lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Masruhan, *Metodologi Penelian Hukum*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Mufid, Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuanngan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prana Media Group, 2016.

Naf'an, *pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*,Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Qardhawi, Yusuf, *Fikih Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, Terj. Moh. Nurhakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Rofiq, *Wawancara*, Surabaya, 21 mei 2019

Shomad, Abd. *Hukum islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group 2010.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.

Suwito, Subur, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2019

Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

Yoga, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id